

UMAT ISLAM DAN LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS BUNGA

Dewi Oktayani

Dosen STIE Syariah Bengkalis

Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis, Riau, Kode Pos 28751

Abstrak

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Islam sendiri jelas-jelas telah melarang riba dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Muslim. Riba sendiri akan memberika dampak negative terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh sebab itu Islam menawarkan solusi dari bunga yaitu bagi hasil.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang menganut atau berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan syariat Islam. Di Indonesia pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi atau direalisasikan kedalam kebijakan ekonomi yang lebih besar. Misalnya Bank Indonesia telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu penyangga *dual-banking system*. Begitu juga Departemen Keuangan telah mengakui adanya lembaga keuangan syariah non bank.

Saat ini lembaga keuangan memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian pada suatu Negara. Masyarakat sangat membutuhkan jasa lembaga keuangan dalam proses memperlancar dan mempermudah aktifitasnya. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1992, Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dimana lembaga keuangan berperan menghimpun dana dari golongan masyarakat surplus unit atau masyarakat yang kelebihan dana dan menyediakan dana bagi golongan masyarakat defisit unit atau masyarakat yang kekurangan dana.

Pada proses intermediasi keuangan, unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses, dan operasional lembaga keuangan apakah berdasarkan syariah atau konvensional. Sedangkan bagi pengguna dana didasarkan pada kebutuhan jangka waktu, jumlah dan prinsip operasional yang digunakan.²

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan jika dibedakan berdasarkan

¹. Y. Sri Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hlm. 2-3

². Andri Soemitra., *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

pembayaran bunga atau bagi hasil usaha lembaga keuangan ada yang bersifat lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah didirikan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam kedalam transaksi keuangan. Berperan aktif untuk membangun dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang masih berbasis bunga, serta membebaskan masyarakat yang masih terbiasa berhubungan dengan rentenir atau lintah darat.

Kehadiran lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadi solidaritas sekaligus lembaga ekonomi bagi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. Lembaga keuangan syariah berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh hasil yang efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif dan tetap berpegang pada norma-norma agama Islam.

Prinsip utama yang dianut lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:³

- a. Bebas Maghrrib : Maysir (spekulasi), Gharar, Haram, Riba dan Batil
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah
- c. Menyalurkan zakat, infak dan sedekah

Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi diharapkan mampu memompa keinginan masyarakat dalam berinvestasi melalui penetapan bunga. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas agamanya Islam, diharapkan mampu untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mampu menghilangkan unsur bunga dengan menerapkan ajaran Islam tentang larangan riba dan gharar.

Dari dua hal (haram dan halal) yang bertolak belakang tersebut merupakan pilihan bagi umat manusia didalam menjalankan roda kehidupan semuanya tidak terlepas dari persoalan pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus menjalani kewajiban sebagai hamba Allah dan akhirnya ingin menggapai rahmat Allah.

Dalam kegiatan ekonomi secara jelas awalnya selalu membahas persoalan konsumsi, produksi dan pertukaran yang didapat dan dilakukan lewat sumber daya ekonomi, baik itu sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal, semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam Islam keadaan kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang berorientasi kepada falah (kebahagian/kemenangan di dunia dan akhirat). Sementara itu, baik sosialis maupun kapitalis mencirikan kehidupan yang baik bagi seorang manusia itu adalah ketersediaan semua aspek materi yang diperlukan dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Namun untuk menggapai falah tersebut tidaklah semudah apa yang dibicarakan karna Allah telah mengingatkan dalam firmanNya dalam surah Al-angkabut ayat 1-7 yang artinya:

“Alif laaf miim,[1]. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:”Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?[2]. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka,

³ Ibid., hlm. 36

maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta,[3]. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari (azab) Kami ? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu,[4]. Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang.Dan Dia-lah yang Maha Mendegar lagi Maha Mengetahui,[5]. Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri.Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta,[6]. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan,[7]” (AL-Angkabuut 1-7)

Dari ayat ini jelas bahwa pilihan baik dan buruk dalam kehidupan sudah ditetapkan untuk menjadi hamba Allah yang sempurna dan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagai langkah awal penulis ingin menyajikan makalah ini dan melihat dari sisi teori ekonomi dan khususnya dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan teori konsumsi, bagi penulis kegiatan konsumsi merupakan langkah awal bagi setiap manusia untuk menentukan baik atau buruknya perbuatan yang akan dijalankan didunia ini sebagaimana pesan dalam Al-Quran:

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah :168).

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Riba dan bunga dalam pandangan Islam?
- b. Bagaimana Islam dan lembaga pinjaman berbasis bunga?

3. Tujuan Masalah

- a. Untuk mengetahui riba dan bunga dalam pandangan Islam
- b. Untuk mengetahui Islam dan lembaga pinjaman yang berbasis bunga

B. Pembahasan

1. Riba dalam pandangan Islam

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba adalah ziyadah, yaitu tambahan yang diminta atas uang pokok.⁴

Riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa yang meminjam harus membayar utangnya dengan tambahan dana dalam jumlah tertentu yang disyaratkan. Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan kepada peminjam atas pinjaman pokok yang dilakukan pihak peminjam sebagai imbalan dari pinjaman dan jangka waktu yang diberikan.

Pelarangan riba, pada hakekatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat

⁴ Drs. Ismail, MBA.,Ak., *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 11

dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutang piutang. Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur gharar harus dilarang. Demikian pula halnya dengan bunga yang merupakan riba nasi'ah secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian.⁵

Pelarangan riba tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masyarakat untuk menerima. Adapun tahap-tahap pelarangan riba dalam Al-Quran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap Pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan dari keberkahan Allah, sedangkan shodaqoh akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda.

Surat *ar-Ruum* ayat 39, artinya:

*“ Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). ”*⁶

Tahap kedua, memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga.

Surat *Ali Imron*: 130, artinya:

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. ”*⁷

Istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipatganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda.⁸

Tahap ketiga, penekanannya pada perbedaan antara transaksi jual beli dan riba. Surat *Al-Baqarah*: 275 dan 276, artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti Berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”*⁹

Tahap keempat, ditekankan bahwa riba itu haram dan menyatakannya sebagai perintah terlarang bagi umat Islam.

Surat *Al-Baqarah* 278-279, artinya:

*“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). ”*¹⁰

⁵ Anita Rahmawaty, M.Ag., *Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam*

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1997, hlm. 326

⁷ *Ibid*, hlm. 53

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio., *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm 49

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 36

¹⁰ *Ibid*, hlm. 37

Didirikannya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan manusia untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia juga telah merasakan kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk di Indonesia yang beroperasi tanpa riba.¹¹

Kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Lembaga keuangan syariah membantu masyarakat untuk menghindarkan diri dari transaksi-transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak.

Contoh-contoh transaksi riba:

- a. Lembaga konvensional
- b. Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor konvensional
- c. Obligasi
- d. MLM yang ada Ghararnya

Jenis-jenis barang riba:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, ‘Amru bin Naaqid, dan Ishaaq bin Ibrahim dan lafadh ini kepunyaan Ibnu Abi Syaibah. Ishaaq berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami; sedangkan yang dua yang lain berkata: telah menceritakan kepada kami Wakii’ : Telah menceritakan kepada kami Sufyaan, dari Khaalid Al-Hadzdzaa’, dari Abu Qilaabah, dari Abu Asy’ats, dari ‘Ubaadah bin Ash-Shaamit, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam*:

“ Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya’iir (sejenis gandum atau jewawut) ditukar dengan sya’iir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam; dengan sepadan/seukuran dan harus secara kontan. Apabila komoditasnya berlainan, maka juallah sekehendak kalian asalkan secara kontan juga ” (H.R. Imam Muslim no. 2970)

Dari hadist Nabi diatas para Ulama menyimpulkan bahwa jenis-jenis barang ribawi adalah:

- a. Emas, perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar menukar antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah Rp 5.000,- dengan Rp 5.000,- dan diserahkan ketika tukar menukar.
- b. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya Rp 5.000,- dengan 1 dollar Amerika.

¹¹ Edy Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.

¹² Karnaen Perwataadmadja, *Apakah Bunga Sama Dengan Riba? Kertas Kerja Seminar Ekonomi Islam*, (Jakarta: LPPBS, 1997)

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 15

- c. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.
- d. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.

Salah satu jenis riba adalah riba nasi'ah. Riba ini muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara hutangan (tempo). Atau dengan kata lain penambahan nilai transaksi yang diakibatkan oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi. Riba nasi'ah dikenal dengan istilah riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan orang Arab jahiliyah, yaitu apabila member pinjaman lalu sudah jatuh tempo, berkata orang Arab: "mau dilunasi atau diperpanjang?". Jika masa pinjaman diperpanjang modal dan tambahannya diribakan lagi.

Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya riba ada di dalam pinjaman (nasi'ah)"*

Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *"Sesungguhnya riba ada didalam pinjaman (nasi'ah)." (HR. Ibnu Majah, Kitab at-Tijarat)*

Dari Abi Minhal, ia berkata: *Aku bertanya pada Baro' bin Azib dan Zaid bin Arqom tentang tukar menukar mata uang, maka masing-masing dari keduanya berkata: "ini lebih baik dariku" dan masing-masing berkata: "Rasulullah saw melarang menjual emas dengan perak secara hutang."*

Contoh riba nasi'ah: bunga bulanan atau tahunan di bank konvensional; mengambil keuntungan atau kelebihan atas pinjaman uang yang pengembaliannya ditunda.

Jenis riba yang lain adalah riba yad. Riba ini muncul akibat adanya jual-beli atau pertukaran barang ribawi maupun yang bukan ribawi, dimana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan dikemudian hari. Dengan kata lain, pada riba yad terdapat dua persyaratan dalam transaksi tersebut yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema yaitu kontan dan kredit. Contoh: harga mobil baru jika dibeli tunai seharga Rp 100 juta, dan Rp 150 juta bila kobil itu dibeli secara kredit dan sampai dengan keduanya berpisah tidak ada keputusan mengenai salah satu harga yang ditawarkan.

Dari Abdullah bin Umar dari Nabi saw, beliau bersabda: *"Tidak halal pinjaman dan jual beli, tidak juga dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu."*

Riba dilarang dalam Islam karena memberikan dampak negative terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat.¹²

a. Dampak Ekonomi

1) Inflasi

Biaya bunga dari proses pinjaman dibebankan pada komponen harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh pada harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat karena didalamnya ada unsur bunga yang dibebankan pada pembeli. Secara nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga, sehingga akan menyebabkan inflasi.

2) Ketergantungan Ekonomi

Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran

¹² Drs. Ismail, MBA.,Ak., *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) , Hlm. 21-

pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman.

b. Dampak Sosial

1) Ketidakadilan

Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga pinjaman, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.

2) Ketidakpastian

Di dalam perjanjian, dipastikan bahwa peminjam akan mendapat keuntungan atas uang pinjamannya, padahal yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian apakah akan mendapat keuntungan atau menderita kerugian.

2. Bunga (*interest*)

Secara leksibel, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*.¹³ Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.

Pemikiran tentang konsep lembaga keuangan syariah sebenarnya adalah menghindarkan umat muslim dari kesamaan antara praktik riba dan bunga yang diharamkan dalam Al-Quran dan Hadist.

Fatwa ulama tentang pengharaman bunga bank, sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri oleh 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Mei 1965 di Kairo, Mesir. Setelah itu berbagai forum ulama internasional maupun nasional juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Adapun keputusan lembaga Islam internasional, antara lain:¹⁴

- a. Dewan Studi Islam al-Azhar, Kairo, dalam konferensi DSI al-Azhar pada bulan Muharram 1385 H/ Mei 1965 M, yang memutuskan bahwa “bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan”
- b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.
- c. *Majma' al-Fiqh al-Islami*, Organisasi Konferensi Islam, dalam Keputusan No. 10 Majelis Majma' Fiqh Islami, pada Konferensi OKI ke-2 di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi' ats-Tsani 1406 H / 22-28 Desember 1985, yang memutuskan bahwa “seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syari'ah.
- d. *Rabithah al-'Alam al-Islami*, dalam keputusan No. 6 sidang ke-9 yang di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H, yang memutuskan bahwa “bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan”.

¹⁴ Ibid

- e. Jawaban Komisi Fatwa al-Azhar pada 28 Februari 1988.

Sedangkan keputusan lembaga Islam nasional di Indonesia antara lain:

- a. Muhammadiyah dalam Lajnah Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo memutuskan bahwa “hukum bunga bank pemerintah adalah *musytabihat*.”
- b. Nahdhatul Ulama dalam Lajnah Bahsul Masa'il, Munas Bandar Lampung pada tahun 1992 mengeluarkan fatwa tentang bunga bank dengan mengakomodasi tiga keputusan, yaitu bunga bank adalah haram, halal dan syubhat.
- c. Majelis Ulama Indonesia dalam Lokakarya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 memutuskan bahwa 1) bunga bank sama dengan riba; 2) bunga bank tidak sama dengan riba; dan 3) bunga bank tergolong syubhat.
- d. Lajnah Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, pada Silaknas MUI pada tanggal 16 Desember 2003 memutuskan bahwa “bunga bank sama dengan riba”.
- e. PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 pada bulan Juni 2006 diumumkan pada Rakernas dan *Bussiness Gathering* Majelis Ekonomi Muhammadiyah tanggal 19-21 Agustus 2006 memutuskan bahwa “bunga bank haram”.

3. Islam dan Lembaga Pinjaman Berbasis Bunga

Di zaman modern, Lembaga dengan sistem bunga dianggap penting untuk stabilitas ekonomi. Hampir semua lembaga ekonomi dan keuangan, dalam satu atau lain cara, berhubungan dengan transaksi berbasis bunga. Bunga dianggap sebagai insentif untuk menyimpan uang. Teori ekonomi sekuler mengklaim bahwa seluruh mekanisme kepentingan menjamin alokasi dana yang tersedia secara efisien. Ini membuat aliran kredit stabil dalam perekonomian.

Saat ini, hampir semua lembaga keuangan bekerja berdasarkan transaksi berbasis bunga. Mereka semua memiliki kepercayaan yang sama bahwa sistem bunga memberikan insentif yang baik untuk berinvestasi sekaligus menghasilkan sesuai dengan persyaratan standar, yang akhirnya mengarah pada pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi.

Tapi di dunia praktis, ini tidak terjadi setiap saat. Bagaimana jika seseorang menanggung kerugian? Atau bagaimana jika dia tidak mampu membayar di atas jumlah pokok pinjamannya? Dalam kedua kasus tersebut, seseorang menjadi budak tetap kreditur. Dia kehilangan identitasnya dan menjadi terikat untuk mematuhi perintah kreditur. Saat ini, Pakistan harus membayar separuh dari pendapatan pajaknya untuk membayar bunga saja

Di awal sejarah tercatat, Aristoteles - yang dianggap sebagai tokoh perintis filsafat sekuler - mengkritik institusi yang diminati. Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa harga uang yang dipinjamkan tidak lebih dari jumlah pokok pinjaman yang dipinjamkan. Semua agama Ibrahim mengecam institusi kepentingan dengan jelas. Bahkan pemikir besar seperti Martin Luther berkata: "Anda tidak bisa menghasilkan uang dengan uang." Menghasilkan uang dengan uang disebut menghasilkan sesuatu dalam perdagangan dengan menjual sesuatu yang tidak ada.

Thomas Aquinas berkata: "Mengambil uang riba karena uang yang dipinjamkan tidak adil dalam dirinya sendiri, karena menjual sesuatu yang tidak ada akan menyebabkan ketidaksetaraan yang bertentangan dengan keadilan."

Dalam pinjaman berbasis bunga, pemberi pinjaman tidak menanggung risiko pada perusahaan peminjam namun menuntut jaminan uang tetap kembali. Oleh karena itu, ini mengarah pada distribusi pendapatan yang tidak merata. Hal ini bisa dilihat dengan mengambil contoh. Misalkan ada tiga orang yang mengkonsumsi seluruh pendapatan mereka di tahun tertentu. Salah satunya dimulai dengan tabungan \$ 1.000, yang kedua dengan \$ 100 dan yang ketiga dengan nol. Dengan bunga 10% per tahun, pada akhir tahun, orang pertama memiliki \$ 1.100, yang kedua memiliki \$ 110 sementara orang ketiga memiliki nol dalam akunnya. Dengan skenario yang sama berikut di tahun berikutnya, orang pertama akan memiliki \$ 1.210, yang kedua akan memiliki \$ 121 dan yang ketiga akan memiliki nol. Orang bisa melihat bagaimana distribusi kekayaan di antara mereka menjadi tidak setara setiap tahunnya. Skenario ini pada akhirnya mengarah pada ketidaksetaraan otonom dalam masyarakat yang dihasilkan oleh siapa pun, namun diderita oleh semua orang. Perhatikan bahwa mereka yang membayar hutang yang tumbuh setiap tahun belum ditambahkan pada gambar. Dalam kasus mereka, karena tingkat suku bunga terus tumbuh, semakin banyak pendapatan keseluruhan mereka akan dikonsumsi oleh bunga dan oleh karena itu, semakin memperburuk distribusi pendapatan yang miring. Di sisi perilaku, orang yang menerima bunga secara tidak langsung memberi tag uang sebagai bebas risiko dan bebas kerja. Hal ini menyebabkan gaya hidup terutama berdasarkan konsumsi. Tapi yang lebih penting, akan mengarah pada sikap yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Dengan mengedepankan kesetaraan sosial, orang yang membayar bunga akan menjadi hamba kepada orang-orang yang meminjamkan uang karena bebannya semakin besar seiring berjalannya waktu. Hal ini menyebabkan ketergantungan dan menjadikan pemberdayaan diri sebagai fantasi belaka yang pada akhirnya mengarah pada hilangnya identitas diri, penghormatan diri dan penghancuran umat manusia.

John Maynard Keynes, seorang ekonom terkenal di barat, yang mengumumkan misteri di balik krisis ekonomi terbesar di dunia (Great Depression on 1930-an), juga berpendapat bahwa cara terbaik untuk menghidupkan kembali ekonomi adalah dengan meningkatkan jumlah uang beredar sehingga Tingkat bunga jatuh. Penurunan suku bunga akan menyebabkan investasi, pekerjaan dan output lebih tinggi. Kenyataannya, Keynes berpendapat bahwa pada akhirnya ekonomi ideal adalah ekonomi tanpa bunga.

Ekonom seperti Milton Friedman, Kindle Berger dan H.C. Simon menganggap suku bunga tetap bertanggung jawab atas ketidakstabilan ekonomi. Friedman berpendapat bahwa perubahan tingkat bunga membawa inflasi atau deflasi dan keduanya berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu dia berpendapat "Aturan terakhir kami untuk jumlah uang yang optimal adalah bahwa hal itu akan dicapai dengan tingkat deflasi harga yang membuat tingkat bunga nominal sama dengan nol". Proposisi ini dikenal sebagai Aturan Friedman, dan ini adalah salah satu proposisi paling terkenal dalam teori moneter modern.

Oleh karenanya di era globalisasi dan faham umat yang semakin kritis, banyak perkara yang syubhat bahkan haram menjadi boleh perlu kiranya kehati-hatian dalam melakukan perkara muamalah sebagai antisipasi dalam melangkah mengharungi panjangnya liku-liku kehidupan yang mengakibatkan kita harus memilih jalan yang jelas dibenci dan dimurkai Allah Swt.

4. Lembaga keuangan berbasis syariah

Lembaga keuangan berbasis syariah bisa dikatakan sebagai solusi masalah lembaga keuangan yang berbasis bunga. Lembaga keuangan syariah merupakan alternatif bagi umat muslim untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan syari'at Islam. Lembaga keuangan syariah juga didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan muamalah umat Muslim.

Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin).¹⁵ Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional disamping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:¹⁶

a. Bebas "maghrib"

- 1) Maysir (spekulasi)
- 2) Gharar
- 3) Haram
- 4) Riba
- 5) Batil

b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah

Jenis akad ada dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian/ kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil hanya bersifat kebajikan murni sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian yang bertujuan mencari keuntungan usaha. Akad-akad dalam syari'ah Islam sebagai berikut:

1) Al-Qardh

qardh adalah meminjamkan harta (uang) kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya dan pemberi pinjaman dilarang untuk meminta

¹⁵ Andri Soemitra., *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 36

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36-39

imbalan dalam bentuk apapun, meskipun demikian syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keikhlasannya serta tidak terpaksa.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *qardh* ini antara lain: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."* (QS. Al-Baqarah: 280).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

2). *Ar-Rahn*

Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *rahn* ini antara lain: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..."* (QS. Al-Baqarah: 283).

Dari Aisyah Ra, ia berkata, *"Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi."* (HR Bukhari dan Muslim).

3) *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal hutangnya.

Landasan syar'i Al-Hadits untuk akad *hawalah* ini antara lain: *"Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah"* (HR. Bukhari).

4) *Wakalah*

wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, pihak pertama mewakili suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *wakalah* ini antara lain: *"....Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."* (QS. Al-Kahfi: 19).

"Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah r.a.)" (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

5) *Wadi'ah*

Wadi'ah Yad Amanah adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya dia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan.

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah *trustee* yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan aset yang dititipkan, penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Pada prinsip transaksi ini, pihak yang menitipkan barang/uang tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *wadi'ah* ini antara lain: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....*” (QS. An-Nisaa': 58).

Dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah SAW bersabda, “*Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.*” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim).

6) *Kafalah*

Kafalah adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum atau menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, sehingga keduanya dianggap berhutang.

7) *Musyarakah* atau *syirkah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *musyarakah* ini antara lain: “*.....dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.....*” (QS. Shad: 24).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu telah berkhianat terhadap temannya, maka Aku keluar dari persyarikatan tersebut”* (HR. Abu Daud dan Hakim)

8) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana salah satu pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) memiliki kontribusi dana sebesar 100% dari kebutuhan, sedangkan pihak lain yaitu pengelola usaha (*mudharib*) berkontribusi dalam hal keahlian mengelola dana dari pemodal.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *mudharabah* ini antara lain: *"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu..."* (QS. An-Nisa': 29)

"Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual-beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

9) *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan; Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, *muzara'ah* merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis.

10) *Mukhabarah*

Kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap.

11) *Musaqah*

Musaqah adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan; Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, *musaqah* merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

12) *Al-Bai'*

Bai' adalah transaksi pertukaran antara *'ayn* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang, lazimnya disebut sebagai transaksi jual-beli. Dalam transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *al-bai'* ini antara lain: *"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"* (QS. Al-Baqarah: 275).

"...dan tidak dosa bagimu mencari karunia (dari hasil perniagaan) dari Tuhanmu..." (QS. Al-Baqarah: 198).

13) *Al-Murabahah*

Al-murabahah adalah akad jual-beli antara penjual dengan pembeli barang. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas

barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram, demikian juga dengan harga pembelian dan keuntungan yang diambil serta cara pembayarannya.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *al-bai'* ini antara lain: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka."* (QS. An-Nisaa': 29)

Dari Shaleh bin Suhaib, dari bapaknya, Rasulullah SAW bersabda, *"Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradah (nama lain mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual"* (HR. Ibnu Majah).

14) *As-Salam*

Bai' as salam adalah akad jual-beli suatu barang yang harganya dibayar dengan segera sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *as-salam* ini antara lain: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya."* (QS. Al-Baqarah: 282).

"Ibnu Abbas berkata, "Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya." (HR. Ath-Thabarani). Selain itu Ibnu Abbas juga meriwayatkan, *"Rasulullah SAW datang ke Madinah yang penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, "Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."* (HR. Ath-Thabarani).

15) *Al-Istishna'*

Bai' al Istishna adalah akad jual-beli antara pemesan/pembeli (*mustashni'*) dengan produsen/penjual (*shani'*) dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. *Istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya, pada *salam* pembayarannya harus dimuka dan segera, sedangkan pada *istishna'* pembayarannya boleh di awal, di tengah, atau di akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap.

16) *Ijarah*

Al-Ijarah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. *Ijarah* merupakan transaksi pertukaran antara *'ayn* berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*. Dalam istilah lain, *ijarah* dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang/jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat atas apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 233).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, “*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadits lainnya menyatakan, dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, “*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah). Dari Abu Said, Rasulullah SAW bersabda, “*Bila kamu menyewa seorang pekerja harus memberi tahu upahnya.*” (HR. An-Nasa’i).

17) *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik*

IMBT ini memberikan opsi kepada penyewa untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai. Akad sewa yang terjadi antara bank syariah (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dilaksanakan dengan cara pembayaran cicilan atau angsuran sudah termasuk pokok harga barang. *Ijarah* jenis ini disertai dengan janji (*wa’ad*) yang mengikat pihak pemberi sewa untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa pada saat masa sewa telah berakhir.

18) *Sharf*

Sharf adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. *Sharf* dapat juga didefinisikan sebagai prinsip jual-beli valuta dengan valuta lainnya yang berbeda. Dalam transaksi *sharf*, penyerahan valuta harus dilakukan secara tunai (*naqdan*) dan tidak dapat dilakukan secara tangguh.

c. Menyalurkan zakat, infak dan sedekah

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

C. Kesimpulan

1. Gerakan keseimbangan dalam perekonomian merupakan salah satu hal yang diharapkan dalam perkembangan ekonomi sebuah negara, ini hanya bisa didapatkan melalui sistem ekonomi yang adil dan setara sebagaimana konsep ekonomi islam.
2. Sementara lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dimana lembaga keuangan berperan menghimpun dana dari golongan masyarakat surplus unit atau masyarakat yang kelebihan dana dan menyediakan dana bagi golongan masyarakat defisit unit atau masyarakat yang kekurangan dana.
3. Indonesia ada dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan jika dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha lembaga keuangan ada yang bersifat lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.
4. Prinsip utama yang dianut lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:
 - a. Bebas Maghrrib : Maysir (spekulasi), Gharar, Haram, Riba dan Batil
 - b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah

- c. Menyalurkan zakat, infak dan sedekah
5. Praktek riba yang diharamkan dalam Al-Quran seperti bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab penuh bagi umat islam dalam melaksanakan praktek riba yang jelas-jelas diharamkan Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1997
- Ismail., *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Perwataadmadja, Karnaen., *Apakah Bunga Sama Dengan Riba? Kertas Kerja Seminar Ekonomi Islam*, (Jakarta: LPPBS, 1997)
- Rahmawaty, Anita., *Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam*
- Soemitra, Andri., *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Susilo, Sri, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)
- Syafi'I Antonio, Muhammad., *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Wibowo, Edy., *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005